

KEDUDUKAN TANAH BENGKOK SEBAGAI HAK ASAL USUL PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Dwiyana Achmad Hartanto

Universitas Muria Kudus

Email: dwiyana.achmad@umk.ac.id

Abstract

The research was done because of the separate law regulating the village, namely Law No. 6 of 2014 concerning Desa (Village Law). Provisions in the Village Law requires a paradigm shift toward the village, where to place the village as a subject not related objects rural development within the framework of the Unitary Republic of Indonesia. One of the things that is being debated is related to the management of a crooked land. Prior to the enactment of Law No. 6 of 2014 on the village, the village crooked land is an asset which was partly used to provide compensation / income for the village head and the village because of his position. This right is referred to as the origin of the rights inherent for the job. With the Act the village, the village head and village get pengasilan fixed and allowances budgeted in APB village a source of funding is the revenue villages and ADD. Their fixed income and this additional polemical for the continuity of the village administration, because of the Law of the village is considered removing government authority crooked village to work the land as compensation for his position.

Keywords: Land of Crooked, The Origins of Rights, the Law on the Village.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan karena adanya undang-undang tersendiri yang mengatur tentang desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Ketentuan dalam UU Desa tersebut mengharuskan adanya perubahan paradigma terhadap desa, di mana menempatkan desa sebagai subjek bukan objek terkait pembangunan di desa dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Salah satu hal yang menjadi perdebatan adalah terkait pengelolaan tanah bengkok. Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tanah bengkok merupakan aset desa yang sebagian digunakan untuk memberikan kompensasi/penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa karena jabatannya. Hak ini disebut sebagai hak asal usul yang melekat karena jabatan tersebut. Dengan adanya Undang-undang Desa, kepala desa dan perangkat desa mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan yang dianggarkan dalam APB Desa yang salah satu sumber dananya adalah pendapatan asli desa dan ADD. Adanya penghasilan tetap dan tambahan ini menimbulkan polemik bagi berlangsungnya pemerintahan desa, karena adanya Undang-undang Desa dianggap menghapus kewenangan pemerintah desa untuk menggarap tanah bengkok sebagai kompensasi atas jabatannya.

Kata kunci: Tanah Bengkok, Hak Asal Usul, UU Desa.

A. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika, yaitu masyarakat yang berbeda-beda, baik suku, agama, ras, dan antar golongan yang kemudian bersatu dalam satu kesatuan Negara Pancasila. Sebelum Indonesia merdeka, berbagai masyarakat itu telah berdiam di berbagai kepulauan yang hidup menurut hukum adatnya masing-masing, bahkan Van Vollen Hoven membagi bangsa Indonesia ke dalam 19 lingkugan hukum adat. Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan adat tersebut, para anggota masyarakatnya terikat pada ikatan yang bersifat teritorial dan genealogis. Menurut Ter Haar, masyarakat hukum merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik berwujud atau tidak berwujud.¹

Adanya masyarakat hukum telah ada sebelum bangsa Indonesia merdeka. Keberadaan masyarakat tersebut telah mendiami daerah-daerah tertentu yang mempunyai seperangkat aturan tertentu sesuai dengan ketentuan adat

¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2003), h. 105.

masyarakat tersebut dalam menjalankan pemerintahannya sendiri. Keberadaan ini merupakan cikal bakal lahirnya desa atau disebut dengan nama lain disetiap daerah. Sehingga pada masa penjajahan Kolonial Belanda telah di dapati masyarakat Indonesia yang sudah mempunyai aturan hukumnya sendiri. Bahkan Belanda mengeluarkan peraturan-peraturan seperti *Inlandsce Gemeente Ordonatie* (IGO staatblad 1906 No. 83) dan *Inlandsce Gemeente Ordonatie Buitengewesten* (IGOB staatblad No. 490 jo staatblad 1938 No.81) dengan tujuan untuk memudahkan pengaturan terhadap masyarakat hukum tersebut.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, lahirilah beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintah desa. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Disahkannya Undang-undang nomor tahun 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi dinamika dalam otonomi daerah khususnya di desa. Pasal 1 angka 2 menyatakan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mengandung konsep terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Pengakuan pada kewenangan asal-usul ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menganut prinsip pengakuan (rekognisi), yaitu konsekuensi dari pengakuan atas otonomi asli di mana Desa memiliki hak

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat (*self governing community*), dan bukan merupakan kewenangan yang diserahkan pemerintahan atasan pada Desa.

Terkait kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, menempatkan desa sebagai subyek pembangunan di desa, bukan lagi menjadi obyek yang selama ini berlangsung. Salah satu permasalahan yang menjadi perdebatan adalah terkait pengelolaan tanah bengkok, yaitu sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tanah bengkok merupakan aset desa yang sebagian digunakan untuk memberikan kompensasi/penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa karena jabatannya. Hak ini disebut sebagai hak asal usul yang melekat karena jabatan tersebut. Dengan adanya Undang-undang Desa, kepala desa dan perangkat desa mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan yang dianggarkan dalam APB Desa yang salah satu sumber dananya adalah pendapatan asli desa dan ADD.

Adanya penghasilan tetap dan tambahan ini menimbulkan polemik bagi berlangsungnya pemerintahan desa secara umum di republik ini, termasuk pemerintahan desa di Kabupaten Kudus, karena adanya Undang-undang Desa dianggap menghapus kewenangan pemerintah desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) untuk menggarap tanah bengkok sebagai kompensasi atas jabatannya. Penjelasan pasal 72 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa yang dimaksud dengan “pendapatan asli desa” adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Yang dimaksud dengan “hasil usaha” termasuk juga hasil BUM Desa dan tanah bengkok. Dengan demikian maka hasil pengelolaan dari tanah bengkok merupakan pendapatan asli desa yang harus dimasukkan dalam APB Desa. Padahal selama ini sebagian tanah bengkok diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa sebagai hak mengelola karena jabatan yang melekat padanya. Hal inilah yang menurut peneliti perlu dilakukan penelitian terkait pengelolaan tanah bengkok sebagai hak asal usul dan sumber penghasilan perangkat desa setelah berlakunya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus di Kabupaten Kudus). Mendasarkan pada hal di atas, maka

permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kedudukan tanah Bengkulu sebagai hak asal usul pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Kudus.

B. landasan Teori/Konsep

1. Sejarah Tentang Pemerintahan Desa

Pada masa penjajahan Kolonial Belanda, untuk memudahkan hubungan pemerintah Kolonial Belanda dengan pimpinan persekutuan atau raja dibentuklah peraturan-peraturan, yaitu *Inlandsce Gemeente Ordonatie* (IGO staatblad 1906 No. 83) yang berlaku untuk Jawa dan Madura dan *Inlandsce Gemeente Ordonatie Buitengewesten* (IGOB staatblad No. 490 jo staatblad 1938 No.81) yang berlaku untuk daerah di luar Jawa dan Madura, yang pada intinya kedua peraturan tersebut bertujuan mengatur persekutuan-persekutuan tersebut menjadi suatu kesatuan masyarakat hukum, sehingga mempermudah maksud dan kepentingan eksploitasi kolonial Belanda terhadap wilayah Indonesia.²

Setelah Indonesia merdeka, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan asli sistem bangsa Indonesia akan tetap digunakan. Hal ini dijabarkan dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945, bahwa dalam teritorir negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesuutrende landschappen* dan *volksgemeen-scappen* seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Reublik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut.³

Pada masa kemerdekaan, lembaga kedinasan yang hidup pada masa Pemerintahan Belanda tetap berfungsi pada pemerintahan desa. Bahkan lembaga tersebut semakin kuat dan mempunyai struktur kepengurusan tersendiri, sehingga di suatu wilayah terdapat dua sistem pemerintahan desa, yaitu : 1) desa yang keberadaannya sesuai dengan asal usulnya dan

² M. Solly Lubis, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan mengenai Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Alumni, 1983), h. 91.

³ Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 143-144.

2) desa yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan kewenangan pemerintah daerah. Dalam Seminar Awig-awig I yang diselenggarakan di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Udayana tahun 1969, dijelaskan bahwa peristilahan desa mengandung dua macam arti, yaitu pertama, desa yang hidup secara tradisi sebagai perwujudan dari lembaga adat dan kedua menunjuk adanya suatu tuntutan desa administratif yang eksistensinya tergantung pada kehendak penguasa daerah (desa) yang semula merupakan perbekelan.⁴

Syarat suatu desa dapat dikatakan sebagai persekutuan hukum menurut Dherana sebagaimana dikutip I Nyoman Sirtha, yaitu apabila memiliki beberapa norma seperti : 1) berhak mempunyai wilayah sendiri yang ditentukan oleh batas-batas yang jelas; 2) berhak mengurus dan mengatur pemerintahan dan rumah tangganya sendiri; 3) berhak memilih atau mengangkat kepala desanya atau majelis pemerintahan sendiri; 4) berhak mempunyai harta benda atau sumber keuangan sendiri; 5) berhak atas tanah sendiri; dan 6) berhak untuk memungut pajak sendiri.⁵

2. Pengaturan Mengenai Pemerintahan Desa Terkait Pengertian Desa, Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Harta Kekayaan Desa dan Tanah Bengkulu.

Berlakunya Undang-undang Nomor 19 tahun 1965, maka semua peraturan yang berlaku sebelumnya seperti *Inlandsce Gemeente Ordonatie* (IGO staatblad 1906 No. 83) yang berlaku untuk Jawa dan Madura dan *Inlandsce Gemeente Ordonatie Buitengewesten* (IGOB staatblad No. 490 jo staatblad 1938 No.81) dinyatakan tidak berlaku lagi. Berikut ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pengertian desa, penghasilan pejabat desa, dan harta kekayaan desa.

- Pasal 1

Yang dimaksud dengan Desa Praja dalam undang-undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya

4 I Nyoman Sirtha, *Aspek Hukum dalam Konflik Adat di Bali*, (Denpasar : Udayana University Press, 2008), h. 5.

5 Ibid., h. 29.

sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta benda sendiri.

- Pasal 13 :

(1) Penghasilan Kepala Desa Praja berdasarkan pedoman Menteri Dalam Negeri ditetapkan dengan keputusan Badan Musyawarah Desa Praja dan dimasukkan dalam anggaran keuangan Desa Praja.

(2) Keputusan termaksud dalam ayat (1) tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Kepala Daerah tingkat II.

- Pasal 46 :

Segala harta benda kekayaan dan segala sumber penghasilan menurut adat atau peraturan-perundangan dan peraturan Daerah atasan yang telah ada pada waktu Undang-undang ini berlaku, seluruhnya menjadi harta benda kekayaan dan sumber penghasilan Desa Praja.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 19 tahun 1965 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena peristiwa G-30-S/PKI, sehingga pemerintah Orde Baru menitikberatkan otonomi seluas-luasnya kepada daerah, Undang-undang No. 19 tahun 1965 perlu ditinjau ulang dan untuk mengantisipasi hal tersebut dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 1966 tentang penundaan realisasi pembentukan desa praja.⁶

Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa merupakan pengganti Undang-undang Nomor 19 tahun 1965 karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut Undang-undang ini, adanya pemerintahan desa merupakan warisan kolonial, yaitu dengan adanya *Inlandsce Gemeente Ordonatie* (IGO staatblad 1906 No. 83) yang berlaku untuk Jawa dan Madura dan *Inlandsce Gemeente Ordonatie Buitengewesten* (IGOB staatblad No. 490 jo staatblad 1938 No.81) yang tidak mengatur pemerintahan desa secara seragam dan kurang memberikan dorongan kepada warganya untuk tumbuh secara dinamis, sehingga desa dan pemerintahan desa yang ada sekarang ini, bentuk dan coraknya masih beraneka ragam. Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini terkait pengertian desa, penghasilan pejabat desa, dan harta kekayaan desa :

6 Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara*..., h. 145.

- Pasal 1 :
 - a. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
- Pasal 11 ayat (1) :

Kedudukan dan kedudukan keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- Pasal 21 ayat (1)

Sumber pendapatan Desa adalah:

 - a. Pendapatan asli Desa sendiri yang terdiri dari:
 - hasil tanah-tanah Kas Desa;
 - hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat Desa;
 - hasil dari gotong-royong masyarakat;
 - lain-lain hasil dari usaha Desa yang sah.
 - b. Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:
 - sumbangan dan bantuan Pemerintah;
 - sumbangan dan bantuan Pemerintah Daerah;
 - sebagian dari pajak dan retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa.
 - c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 lahir dengan berbagai alasan, antara lain setelah berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 menimbulkan berbagai kendala. Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily,⁷ mempertanyakan apakah mungkin Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 berhasil menyeragamkan desa, nagari, dan sebagainya?

⁷ Moh. Kusnardi dan Ibrahim Harnaily. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. (Jakarta: Pusat Studi, . 1983), h. 289.

Dalam rumusan undang-undang tersebut terdapat hal-hal yang kurang serasi dalam kenyataannya, Kepala Desa menurut undang-undang tersebut dipilih oleh warga desa dan diangkat oleh Bupati/Kepala Daerah. Tetapi sebagai hasil pemilihan warga desa, Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada warganya atau (Lembaga Musyawarah Desa) LMD, melainkan bertanggung jawab kepada Bupati/Kepala Daerah. Lahirnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah diharapkan dapat memberikan jawaban atas keresahan tersebut.

Pengaturan terkait pengertian desa, keuangan pejabat desa, dan kekayaan desa diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 1 huruf o :

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

- Pasal 107 ayat (1) :

Sumber pendapatan Desa terdiri atas :

a. pendapatan asli Desa yang meliputi :

- 1) hasil usaha Desa;
- 2) hasil kekayaan Desa;
- 3) hasil swadaya dan partisipasi;
- 4) hasil gotong royong; dan
- 5) lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;

b. bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :

- 1) bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah; dan
- 2) bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;

c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;

d. sumbangan dari pihak ketiga; dan

e. pinjaman Desa.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 22 tahun 1999. Ketentuan mengenai

pengertian desa, keuangan pejabat desa, dan harta kekayaan desa diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 12 :

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Pasal 212 ayat (3) :

Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. pendapatan asli desa;
- b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota;
- d. bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
- e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengandung makna dihidupkannya kembali nilai-nilai warisan budaya bangsa yang tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia sejak berabad-abad lamanya, dan telah membentuk kepribadian bangsa Indonesia. Dengan berlakunya otonomi daerah berarti penataan kembali pemerintahan desa sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang selama ini telah terkubur oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 1979.⁸

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai desa, diharapkan dapat mengembalikan fungsi desa sesuai sejarahnya. Menurut undang-undang ini desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk

8 I Nyoman Sirtha, *Aspek Hukum dalam Konflik...*, h. 11.

sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Ketentuan mengenai pengertian desa, keuangan pejabat desa, dan kekayaan desa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 1 :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait kekayaan desa dan penghasilan perangkat desa ditentukan sebagai berikut :

- Pasal 72 :

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari :

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

- Pasal 66, mengatur mengenai penghasilan Pemerintah Desa :

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.

- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terdapat 2 (dua) Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Terkait penghasilan perangkat desa ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 sebagai berikut :

- Pasal 81 :

- (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);

- b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (4) Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap:
- a. kepala Desa;
 - b. sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
 - c. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan persentase penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dan ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
- Pasal 82 :
- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, kepala Desa dan perangkat

Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa dan besarnya ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

(3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 100 :

(1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:

1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;

2. operasional pemerintahan Desa;

3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan

4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

(2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.

(3) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.

Keberadaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengandung makna tersirat bahwa tanah bengkok merupakan tanah desa sebagai

kekayaan desa yang harus digunakan untuk pembangunan desa. Praktek di lapangan yang terjadi sebelum lahirnya undang-undang ini, sebagian tanah bengkok digunakan sebagai kompensasi atau penghasilan para kepala desa dan perangkat desa karena jabatannya. Setelah undang-undang ini disahkan, maka terkait penghasilan kepala desa dan perangkat desa mereka mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD. Selain itu kepala desa dan perangkat desa juga menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah bersumber dari APB Desa dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta adanya tambahan tunjangan.

Adanya penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa, bahkan adanya tambahan tunjangan dengan pengelolaan tanah bengkok, menimbulkan banyak penafsiran bahwa tanah bengkok merupakan hak asal usul yang melekat pada jabatan perangkat desa, sehingga pengelolaan tanah bengkok tidak bisa dilepaskan dari jabatan kepala desa dan perangkat desa sebagai sumber penghasilan bagi mereka. Kewenangan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, bahwa :

- Pasal 2:
Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi:
 - a. sistem organisasi perangkat Desa;
 - b. sistem organisasi masyarakat adat;
 - c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - e. pengelolaan tanah kas Desa;
 - f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
 - g. pengelolaan tanah bengkok;
 - h. pengelolaan tanah pecatu;
 - i. pengelolaan tanah titisara; dan
 - j. pengembangan peran masyarakat Desa.

- Pasal 3:
Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa adat meliputi:
 - a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
 - b. pranata hukum adat;
 - c. pemilikan hak tradisional;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa adat;
 - e. pengelolaan tanah ulayat;
 - f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa adat;
 - g. pengisian jabatan kepala Desa adat dan perangkat Desa adat; dan
 - h. masa jabatan kepala Desa adat.

Sedangkan pengaturan mengenai kewenangan lokal berskala desa dalam hal diatur dalam ketentuan pasal 7 sampai dengan pasal 14 Peraturan Menteri ini. Selain itu ketentuan pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagai berikut :

- (1)Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.

Terkait dengan pengasilan Perangkat Desa, dalam pemberitaan disebutkan bahwa:

“perjuangan kepala desa dan perangkat desa untuk menuntut hak pengelolaan tanah bengkok membuahkan hasil manis. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kudus Adi Sadhono mengatakan, angin segar pengelolaan tanah bengkok itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015. Pada pasal 100 ayat tiga disebutkan, hasil pengelolaan tanah bengkok dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, selain penghasilan tetap dan tunjangan yang telah diatur

sebelumnya. Pada Pasal 100 ayat 2 juga disebutkan perhitungan belanja desa di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok. Dengan demikian kepala desa dan perangkatnya akan mendapat penghasilan berlipat. Sebab selain penghasilan tetap yang telah diatur dalam peraturan bupati, kepala desa dan perangkatnya juga berhak atas tunjangan, dan penghasilan lainnya yang sah”.⁹

Penafsiran di sisi lain mereka harus mengembalikan tanah bengkok menjadi aset atau kekayaan desa yang selama ini digarap sebagai kompensasi atau penghasilan atas jabatannya, karena sudah menerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang bersumber dari APB Desa, terkait tambahan tunjangan dengan hasil pengelolaan tanah bengkok harus ada payung hukum yang lebih kuat terhadap pengaturan tersebut. Dalam penjelasan pasal 72 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa yang dimaksud dengan “pendapatan asli Desa” adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Yang dimaksud dengan “hasil usaha” termasuk juga hasil BUM Desa dan tanah bengkok. Adanya ketentuan ini bukannya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015.¹⁰ Dengan demikian tanah bengkok merupakan salah satu hasil usaha desa, sehingga merupakan pendapatan asli desa yang harus dimasukkan ke dalam APB Desa.

Keberadaan tanah bengkok sebagai bagian dari tanah aset desa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepaskan dari tanah masyarakat adat setempat. Tanah ini merupakan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat di tempat tersebut. Menurut Soerjono bagi masyarakat hukum adat, maka tanah mempunyai fungsi yang sangat penting. Tanah merupakan tempat dimana warga masyarakat hukum adat bertempat

⁹ <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/kades-kembali-kelola-tanah-bengkok/> diakses pada tanggal 23 September 2015.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

tinggal, dan tanah juga memberikan penghidupan baginya.¹¹ Aset atau kekayaan desa merupakan aset atau kekayaan yang dimiliki oleh desa. Ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa : Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, disebutkan bahwa “Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.” Ketentuan pasal tersebut dengan jelas menyatakan bahwa, tanah bengkok merupakan salah satu tanah desa yang merupakan kekayaan desa dan menjadi milik desa (pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Permendagri Nomor 4 tahun 2007).

Sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tanah bengkok ini menjadi hak perangkat desa untuk dikelola sebagai kompensasi gaji mereka, sebagai hak asal usul yang melekat karena jabatannya. Dengan demikian hak pengelolaan tanah bengkok yang diperuntukkan bagi perangkat desa merupakan hak mereka. Pengertian hak pengelolaan menurut Ali Achmad Chomzah adalah hak penguasaan atas tanah negara, dengan maksud disamping untuk dipergunakan sendiri oleh si pemegang, juga oleh pihak pemegang memberikan sesuatu hak kepada pihak ketiga.¹²

Hak pengelolaan yang pada hakekatnya merupakan hak menguasai dari negara, yang kewenangan pelaksanaannya dengan dilimpahkan kepada pemegangnya telah mengalami pergeseran makna dari yang semula berkedudukan sebagai fungsi pengelolaan, kemudian bergeser ke arah hak yang lebih menonjolkan sifat keperdataannya dan kemudian bergeser kembali ke arah sifat publiknya. Dalam praktik terjadi berbagai permasalahan berkenaan dengan

11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986), h. 172.

12 Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002), h. 15.

implementasi hak pengelolaan, oleh karena itu konsepsi hak pengelolaan itu perlu diluruskan kembali.¹³

3. Harta Kekayaan Desa dan Penghasilan Pejabat Desa Menurut Hukum Adat

Menurut Hilman Hadikusuma, penghasilan kepala desa dan perabot desa tergantung pada ketetapan dari pemerintahan atasan (asisten Wedana, Camat) dan untuk menghidupi keluarganya disediakan oleh desa, yaitu berupa tanah bengkok atau tanah pekulen, pada umumnya pemerintahan adat desa di masa lampau belum bekerja dengan sistem anggaran belanja dan administrasi yang teratur. Menurutny, hukum adat suatu desa sebagai badan hukum adat mempunyai harta kekayaan desa, yang memiliki atau dikuasai oleh desa, baik berupa tanah, bangunan, hutang piutang, dan lainnya.¹⁴

Harta kekayaan desa menurut hukum adat yang masih berlaku diberbagai daerah, harta kekayaan tersebut berupa bidang-bidang tanah, bangunan, hutang piutang, dan lainnya. Semua bidang tanah disebut hak ulayat desa, berupa tanah hutan, termasuk hutan larangan yang diserahkan pengawasannya kepada desa bersangkutan, seperti tanah hutan, semak belukar, rawa-rawa, tanah-tanah bekas peladangan yang telah ditinggalkan penggarapannya, yang berada dalam wilayah batas desa bersangkutan, yang dikuasai oleh desa (kuria, nagari, marga, negorij, dan sebagainya) yang bukan milik kerabat, milik perseorangan, perusahaan, dan sebagainya, yang dimanfaatkan untuk sumber kehidupan penduduk desa bersangkutan dan pembangunan daerah atau nasional. Apabila tidak dimanfaatkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dikuasai oleh Negara sepenuhnya.

Tanah desa merupakan tanah yang berada di dalam atau di sekitar desa/kampung, yang bukan milik kerabat, milik perseorangan, milik yayasan atau lembaga atau perusahaan. Tanah tersebut dapat berupa tanah pekuburan, tanah tempat ibadah (masjid, surau, gereja, pura), tanah tempat pendidikan

13 Maria SW. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Kompas, 2009), h. 8.

14 Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 174-175.

(sekolah, madrasah, pondok pesantren), tanah balai desa, tanah lapangan desa (tempat olah raga, tempat menggembala ternak), tanah pasar desa, dan sebagainya. Bidang-bidang tanah yang disediakan desa untuk kebutuhan hidup dari keluarga kepala desa dan perabot desanya selama memangku jabatan, seperti tanah bengkok atau tanah pekulen di pedesaan Jawa adalah tanah desa. Semua bangunan seperti balai desa, kantor desa, tempat ibadah (masjid, gereja, pura, dan sebagainya), tempat pemandian, bangunan pasar, bangunan pelabuhan di desa, pintu gerbang desa, pakaian perlengkapan adat kesenian (tabuhan, gamelan) yang bukan milik perseorangan, yayasan, perkumpulan, atau perusahaan, dan bukan didapat dari meminjam atau menyewa dari pihak lain adalah milik desa.

Hukum adat memandang hubungan antara masyarakat hukum dengan tanah yang didudukinya merupakan satu kesatuan dalam hubungan yang sangat erat sekali. Hubungan ini bersumber pada pandangan yang bersifat religio-magis, yang menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, berburu binatang yang hidup di situ. Hak masyarakat hukum atas tanah ini disebut dengan hak pertuanan atau hak ulayat. Terkait dengan hak kepala persekutuan atau pembesar desa lain terhadap tanah, maka mereka mempunyai hak atas tanah pertanian yang diberikan oleh persekutuan untuk memelihara keluarganya (tanah bengkok). Ia mempunyai hak atas penghasilan tanah itu karena jabatannya. Hak ini disebut sebagai hak seorang pejabat atas sebidang tanah, pemerintah kolonial menyebutnya sebagai *ambtelijk profijtrecht*. Hak ini dimiliki para pejabat baik ketika masih aktif menjabat maupun setelah pensiun dari jabatannya atau selama hidupnya (setelah pensiun). Tanah/sawah jabatan seperti tanah bengkok atau sawah kalungguhan juga dapat dijumpai diberbagai daerah dengan istilah yang berbeda, seperti sabana bolak (Batak), galung arajang (Sulawesi Selatan), dusun dati raja (Ambon), dan bukti (Bali).¹⁵

15 Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), h. 111.

C. Pembahasan

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan tanah bengkok merupakan sumber penghasilan Perangkat Desa di Kabupaten Kudus bagi desa-desa yang memiliki tanah bengkok. Setelah disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka penghasilan perangkat desa bukanlah bengkok melainkan penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah.¹⁶

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tanah bengkok yang selama ini berfungsi sebagai sumber penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai kompensasi atau gaji yang melekat pada mereka dikembalikan ke desa dan menjadi kas desa. Padahal selama ini diberikan kepada Pemerintah Desa sebagai hak asal usul yang melekat. Yang pada prinsipnya pihak desa sebenarnya keberatan dengan ketentuan tersebut, karena nilai nominal yang diberikan, yaitu penghasilan tetap nilainya lebih kecil jika dibandingkan dengan apa yang dihasilkan dari tanah bengkok, apalagi sebagai Perangkat Desa mempunyai biaya sosial yang tinggi.¹⁷

Adanya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Desa sebenarnya memberikan hak yang besar kepada desa untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan di desa. Namun sebelum Undang-Undang Desa ini ada, pengaturan terkait peruntukan bengkok untuk Perangkat Desa sebenarnya sudah

16 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

17 Wawancara dengan Kepala Desa Gondangmanis (Zumrotus Saidah), Jum'at 15 April 2016.

diatur dalam desa. Karena ada pernyataan bengkok untuk Kepala Desa, bengkok untuk Perangkat Desa. Akan tetapi setelah lahirnya Undang-Undang ini maka tanah bengkok yang seharusnya untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa dikembalikan kepada desa sebagai aset desa yaitu kekayaan milik desa. Dengan demikian sumber penghasilan Perangkat Desa pasca berlakunya Undang-Undang Desa yang berupa tanah bengkok diganti dengan penghasilan tetap, tunjangan, dan pendapatan lain yang sah.¹⁸

Tanah bengkok merupakan sumber utama penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelum Undang-Undang Desa disahkan. Tanah bengkok pada Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak bisa dilepaskan karena hak asal usul yang melekat karena jabatannya, sehingga diperlukan Peraturan Pemerintah yang mengaturnya. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, akan menyulitkan karena banyak kasus Perangkat yang sudah menyewakan tanah bengkoknya selama bertahun-tahun, dan apabila ditarik lagi dengan proses lelang untuk dikembalikan menjadi kas desa, maka akan menyulitkan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menyewakan tanah bengkoknya. Sehingga kedudukan tanah bengkok sebagai sumber penghasilan Perangkat Desa pasca berlakunya Undang-Undang Desa, yang digantikan dengan penghasilan tetap akan mencabut tanah bengkok sebagai hak asal usul.¹⁹

Kedudukan tanah bengkok sebagai sumber penghasilan Perangkat Desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi melemah, karena Undang-Undang ini mengatur bahwa tanah bengkok merupakan aset desa sebagai kekayaan desa yang harus dikembalikan kepada desa. Akan tetapi fakta di lapangan tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa faktanya sudah disewakan kepada orang lain. Bengkok itu melekat sebagai tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sehingga apabila tanah bengkok tersebut harus dikembalikan kepada desa dan menggantinya dengan penghasilan tetap akan mencabut hak yang melekat pada Kepala Desa dan Perangkat Desa. Persoalan tanah bengkok

18 Wawancara dengan Kepala Desa Rendeng (M. Yusuf), Kamis 14 April 2016.

19 Wawancara dengan Kepala Desa Jepang (Indarto), Senin 18 April 2016.

hanya dikenal di pulau jawa dan di kodus menjadi income (penghasilan tetap). Dengan Undang-Undang Desa, maka tanah bengkok menjadi pendapatan desa.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, kedudukan tanah bengkok sebagai sumber penghasilan Perangkat Desa pasca Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Kudus, mengalami pergeseran karena sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan tanah bengkok merupakan sumber utama penghasilan Perangkat Desa di Kabupaten Kudus bagi desa-desa yang memiliki tanah bengkok. Akan tetapi setelah disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka penghasilan perangkat desa bukanlah bengkok melainkan penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah. Kedudukan tanah bengkok sebagai aset desa yang dikembalikan kepada desa sebagai kekayaan desa, namun aset desa tersebut dapat digunakan sebagai tunjangan dan pendapatan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pengelolaan tanah bengkok sebagai hak asal usul sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menurut ketentuan Undang-Undang Desa haruslah dikelola oleh desa, karena pada hakekatnya tanah bengkok merupakan bagian dari aset desa sebagai kekayaan desa yang harus digunakan untuk kepentingan di desa. Sehingga tanah bengkok yang selama ini digunakan untuk kompensasi/gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa harus dikembalikan kepada desa sebagai aset desa.

Terkait dengan pengelolaan tanah bengkok sebagai hak asal usul sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa melakukan sistem sewa

20 Wawancara dengan Kepala Desa Dukuh Waringin (Aris Istiyanto), Rabu, 20 April 2016.

bagi tanah bengkok yang digunakan untuk kompensasi/gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menyewa tanah bengkok mereka sendiri yang dahulunya mereka garap. Uang sewa dimasukkan ke dalam pendapatan asli desa yang bersumber pada hasil usaha desa, sedangkan hasil usaha dari pengelolaan tanah bengkok tersebut menjadi hak sepenuhnya penyewa, yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa).

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memerintahkan tanah bengkok dikembalikan kepada desa, sebagai bentuk usaha desa, sehingga untuk mensiasatinya tanah bengkok dikembalikan kepada desa, kemudian dikembalikan dalam bentuk tunjangan kepada perangkat desa. Bagi Perangkat Desa yang tetap ingin menggarap tanah bengkoknya dapat menyewa tanah bengkoknya sendiri dan uang sewa tersebut dimasukkan ke dalam kas desa karena tanah bengkok tersebut merupakan aset desa sebagai salah satu sumber kekayaan desa.

Pengelolaan tanah bengkok sebagai hak asal usul seharusnya tidak dapat dilepaskan karena tanah bengkok tersebut melekat pada jabatannya. Akan tetapi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tanah bengkok ini menjadi aset desa yang dikelola desa sebagai kekayaan desa, sedangkan untuk perangkat desa mendapatkan penghasilan tetap. Untuk tanah bengkok yang diserahkan kepada desa, menurut Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah semestinya dapat digunakan untuk tunjangan dan pendapatan lain yang sah, namun belum adanya peraturan daerah yang mengaturnya lebih lanjut maka belum dapat dilakukan karena payung hukumnya tidak ada.

Senada dengan pernyataan di atas, pengelolaan tanah bengkok sebagai hak asal usul sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa dapat melakukan sistem sewa bagi tanah bengkok. Uang sewa dimasukkan ke dalam pendapatan asli desa yang bersumber pada hasil usaha desa, sedangkan hasil usaha dari pengelolaan tanah bengkok tersebut menjadi hak sepenuhnya penyewa, yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa). Pada intinya hak pengelolaannya tidak pada Kepala Desa dan Perangkat Desa melainkan dikembalikan kepada desa.

Dengan demikian, maka pengelolaan tanah bengkok sebagai hak asal usul sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Kudus, tanah bengkok dikembalikan kepada desa karena merupakan tanah kas desa yang merupakan aset desa atau kekayaan desa. Dengan demikian hak asal usul tersebut lepas, tetapi Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya mengatur bahwa tanah bengkok yang dikembalikan kepada desa, dapat dikembalikan dalam bentuk tunjangan kepada perangkat desa. Sedangkan Pemerintah Desa mensiasati bagi Perangkat Desa yang tetap ingin menggarap tanah bengkoknya dapat menyewa tanah bengkoknya sendiri dan uang sewa tersebut dimasukkan ke dalam kas desa karena tanah bengkok tersebut merupakan aset desa sebagai salah satu sumber kekayaan desa.

D. Kesimpulan

Kedudukan tanah bengkok sebagai hak asal usul sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Kudus, tanah bengkok dikembalikan kepada desa karena merupakan tanah kas desa yang merupakan aset desa atau kekayaan desa. Dengan demikian hak asal usul tersebut lepas, tetapi Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya mengatur bahwa tanah bengkok yang dikembalikan kepada desa, dapat dikembalikan dalam bentuk tunjangan kepada perangkat desa. Sedangkan Pemerintah Desa mensiasati bagi Perangkat Desa yang tetap ingin menggarap tanah bengkoknya dapat menyewa tanah bengkoknya sendiri dan uang sewa tersebut dimasukkan ke dalam kas desa karena tanah bengkok tersebut merupakan aset desa sebagai salah satu sumber kekayaan desa.

Daftar Pustaka

- Asikin, H. Zainal dan Amiruddin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Chomzah, Ali Achmad, *Hukum Pertanahan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- Kusnardi, Moh. dan Ibrahim Harnaily. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia.
- Lubis, M. Solly. 1983. *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan mengenai Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alumni.
- Moloeng, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Rosdakarya.
- Muhammad, Bushar. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Radjab, Dasril. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Rahayu, Esmi Warassih Puji. 2006. *Penelitian Socio Legal, Dinamika Sejarah dan Perkembangannya*, Workhop Pemutaakhiran Metodologi Penelitian Hukum. Bandung.
- Sirtha, I Nyoman. 2008. *Aspek Hukum dalam Konflik Adat di Bali*. Denpasar : Udayana University Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sumardjono, Maria SW., *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Kompas, 2009.
- Undang-undang Nomor 19 tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

<http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/kades-kembali-kelola-tanah-bengkok/> diakses pada tanggal 23 September 2015.

Kudus Dalam Angka 2015, <http://www.kuduskab.go.id/pdf/kda2015.pdf>, diakses pada tanggal 4 April 2016.

<http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/Yustisia/article/view/File/928/872>, diakses pada tanggal 18 april 2016.

Wawancara dengan Kepala Desa Gondangmanis (Zumrotus Saidah), Jum'at 15 April 2016.

Wawancara dengan Kepala Desa Rendeng (M. Yusuf), Kamis 14 April 2016.

Wawancara dengan Kepala Desa Jepang (Indarto), Senin 18 April 2016.

Wawancara dengan Kepala Desa Dukuh Waringin (Aris Istiyanto), Rabu, 20 April 2016.